

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Rencana Strategis Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (Renstra) Tahun 2025 -2029 akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025-2029 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Kecamatan Maritengngae ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.



Pangkajene, 9 September 2025

CAMAT MARITENGGAE

ANDI SURYA PRAJA HADININGRAT, SH, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19850419 200312 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	25
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	39
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah	39
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	41
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	41
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	41
2.2.3 Analisis Risiko Strategis dan Mitigasi Risiko	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47

3.1	Tujuan Renstra Perangkat Daerah	47
3.2	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	47
3.3	Strategi Renstra Perangkat Daerah	50
3.4	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	50
3.5	Arah Kebijakan Perangkat Daerah	51
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	52
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah	84
	4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	84
	4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	85
BAB V	PENUTUP	87

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapanganberusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif dan spasial.

Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan luas wilayah 1,883.25 Km² atau 4.03% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu sentra produksi beras terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Maritengngae sendiri adalah salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan yang tersebut di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah +65,90 km², dengan jumlah penduduk sekitar 330.000 ribu jiwa dimana sebagian masyarakatnya mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian berdasarkan kondisi dan karakteristik geografis wilayahnya. Kecamatan Maritengngae yang

berkedudukan ibukotanya berada di Pangkajene mempunyai wilayah administratif yang terbagi dalam beberapa desa/kelurahan meliputi :

1. Desa Takkalasi luas wilayah 4,10 km²
2. Desa Allakuang luas wilayah 3,29 km²
3. Desa Tanete luas wilayah 9,11 km²
4. Desa Sereang luas wilayah 10,85 km²
5. Desa KaniE luas wilayah 14,75 km²
6. Kelurahan Rijang Pittu luas wilayah 2,80 km²
7. Kelurahan Lakessi luas wilayah 3,75 km²
8. Kelurahan Pangkajene luas wilayah 2,25 km²
9. Kelurahan Wala luas wilayah 4,70 km²
10. Kelurahan Majjelling luas wilayah 2,50 km²
11. Kelurahan Majjeling wattaang luas wilayah 3,00 km²
12. Kelurahan Lautang Benteng luas wilayah 4,80 km²

Adapun batas wilayah kecamatan Maritengngae meliputi :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Panca Rijang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Wattang Sidenreng
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tellu Limpoe
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wattang Sidenreng

Data daya dukung penyediaan air di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan defisit kebutuhan air sebesar 790,50 juta m³/tahun, meskipun Kecamatan Pitu Riase masih surplus. Sementara itu, hasil kajian ketersediaan pangan menunjukkan masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Akses air minum perpipaan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 mencapai 20.26%, menempatkannya di posisi kedua terendah di daerah Ajatappareng. Di sisi lingkungan hidup, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung meningkat menjadi 67.96 poin di tahun 2024, namun masih perlu perhatian serius. Angka kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang

pada tahun 2024 adalah 5.02%, yang merupakan capaian terbaik dalam lima tahun terakhir dan relatif lebih rendah dibandingkan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Kecamatan Maritengngae sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada tahun 2024 telah menetapkan H. SYAHRUDDIN ALRIF, S.IP., M.M sebagai Bupati Sidenreng Rappang dan Hj. NURKANAAH, S.H., M.Si. sebagai Wakil Bupati Sidenreng Rappang, yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029 adalah

"KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA"

Visi ini akan menjadi landasan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 dan seluruh dokumen perencanaan strategis di bawahnya. Visi tersebut memiliki makna sebagai berikut :

"Maju" merujuk pada pengembangan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi (transformasi sektor pertanian menuju agrobisnis dan agroindustri, peningkatan daya saing UMKM, penguatan investasi dan industri berbasis potensi lokal), sosial dan budaya (penguatan pendidikan, kesehatan, pelestarian kearifan lokal), infrastruktur (konektivitas, aksesibilitas, teknologi digital), serta tata kelola pemerintahan (reformasi birokrasi, transparansi, inovasi pelayanan publik).

"Sejahtera" menggambarkan cita-cita peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh melalui terpenuhinya kebutuhan dasar secara lahir dan batin, diindikasikan dengan peningkatan pendapatan, penurunan angka kemiskinan, terpenuhinya kebutuhan

pendidikan dan kesehatan, serta terciptanya rasa aman sesuai standar hidup layak. Pencapaian kesejahteraan diimplementasikan dengan prinsip keberlanjutan yang memastikan pembangunan saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi tersebut adalah:

1. Membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaptif.
3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradab dan religius.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital.
3. Mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maritengngae Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan instruksi tersebut, Renstra ini disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, di mana sebagian substansinya merupakan bagian tak terpisahkan dari RPJMD. RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri selaras dan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Nilai strategis Renstra Kecamatan Maritengngae Tahun 2025-2029 terletak pada perannya sebagai pedoman perencanaan pembangunan wilayah jangka menengah.

Dokumen ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya kecamatan, memastikan kesinambungan program pembangunan, serta mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara terstruktur. Dengan demikian, pemerintah kecamatan dapat lebih responsif dalam menyesuaikan strategi dan kebijakan untuk mengatasi tantangan serta memaksimalkan potensi wilayah.

Renstra ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, meningkatkan konsistensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan di tingkat kecamatan.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW, dan RPJPD.

Keterkaitan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Maritengngae Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sangat erat, membentuk sebuah sistem yang berjenjang dan terintegrasi. Renstra ini secara langsung berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, yang pada gilirannya mempedomani RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan Renstra okratik (Rantek) RPJMD, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJPID), evaluasi capaian pembangunan 5

(lima) tahun terakhir (2020-2024), serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, termasuk Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah. Sebaliknya, Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahunan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hubungan ini memastikan bahwa perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan selaras dengan tujuan dan prioritas pembangunan yang lebih tinggi.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Kecamatan Maritengngae 2025–2029 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung hasil pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Maritengngae dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Maritengngae adalah sebagai pedoman strategis bagi Kantor Kecamatan Maritengngae dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun (Periode 2025-2029) yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Menyiapkan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja tahunan perangkat daerah
2. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja OPD.
3. Menjadi alat kontrol, evaluasi, dan pengukuran kinerja perangkat daerah terhadap pencapaian target pembangunan daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistimatis Renstra Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Kelompok Sasaran Layanan, Mitra Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kecamatan, Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah Kabupaten/Kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan dan sebagian penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di Kabupaten/Kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumberdaya manusia dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati/Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Maritengngae mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Fasilitasi
- f. Penetapan
- g. Penyelenggaraan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2019 Bagian Kelima pasal 23 Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Kelurahan atau Lurah mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
4. Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat; dan
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Maritengngae berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

C A M A T

1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat
 - (1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan , pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 - f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

(3). Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan;
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan unit kerja yang terkait;
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- g. Mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- k. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- m. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- n. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- o. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- p. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Camat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan di setiap lingkup seksi urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

SEKRETARIS CAMAT

(1) Tugas Pokok

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan kecamatan.

(2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;

- b. Pengekoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengekoordinasian urusan umum dan kepegawaian ;
- d. Pengekoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, mamaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Kecamatan;

- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan kecamatan;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan penataan (pembentukan, penghapusan dan penggabungan) desa dan Kelurahan;
- i. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- j. Memfasilitasi kerjasama antara desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
- k. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa tanah yang belum diproses di pengadilan, pemberian hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan sarana kepentingan umum;
- m. Menginventarisasi dan pengawasan atas tanah-tanah negara tanah aset pemerintah daerah dan melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- n. Memfasilitasi menyelesaikan sengketa batas desa/kelurahan serta penetapan/pemasangan patok batas desa/kelurahan;
- o. Memfasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten;
- p. Membantu camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pajak bumi dan bangunan, penerimaan/penagihan pajak/retribusi daerah dan pendistribusian Surat Penetapan Pajak Tahunan (SPPT);

- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan;

- h. Melaksanakan pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan kesatuan polisi pamong praja di tingkat kecamatan;
- i. Melakukan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- j. Melayani rekomendasi perijinan tertentu seperti kelakuan baik, izin keramaian, izin pertunjukan dan Izin gangguan (HO)
- k. Melakukan pembinaan pamswakarsa terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menciptakan ketentraman nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk orang asing;
- l. Melakukan upaya preventif dan refresif terhadap gejolak sosial yang terjadi dan diprediksi akan terjadi serta membuat laporan insidentil secara berkala terhadap situasi dan kondisi wilayah atau musubah yang akan yang akan terjadi seperti bencana alam, tindakan kriminal, kecalakan lalu lintas dan lain-lain
- m. Melakukan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa melalui pembentukan kelompok pembaruan bangsa di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan
- n. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- o. Melakukan pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan usaha di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap peredaran minuman keras (beralkohol)
- p. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan barang cetakan audio visual
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

1. Tugas dan Fungsi

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pembangunan di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pembangunan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan pembangunan dan pengembangan usaha perekonomian di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan rancangan pengembangan perekonomian desa/kelurahan di kecamatan;
- j. Melayani rekomendasi penerbitan perijinan bidang perekonomian dan pembangunan;
- k. Menyusun usul program pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, drainase/saluran air, sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- l. Menyenggarakan kegiatan diskusi musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan dan memberikan fasilitasi pelaksanaan musbang di tingkat desa/kelurahan;

- m. Melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan termasuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap pemanfaatan DAMAJA, DAMIJA untuk jalan nasional, propinsi dan kabupaten;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyusun program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;

- i. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
- j. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan persiapan penyelenggaraan tugas pelayanan umum di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :


- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pelayanan Umum sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pelayanan Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelayanan Umum kepada masyarakat di tingkat kecamatan;

- i. Memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan ;
- j. Melayani rekomendasi atas penertiban akta catatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian):
- k. Menyelenggarakan pemberian penomoran rumah dan bangunan di wilayah kecamatan;
- l. Melayani rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan (IBM), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), tanda daftar industri, izin industri, surat tempat usaha (SITU), izin pemasangan papan merek/reklame dan izin gudang;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- n. Merencanakan dan melaksanakan serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan penataan keindahan lingkungan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- o. Mengusulkan pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan;
- p. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penggunaan sarana dan prasarana umum masyarakat;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan Tupoksi Kecamatan Maritengngae mengacu pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai tindak lanjut dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 58 orang, dengan perincian sebagai berikut:

(1) Menurut jenis kelamin;

- Laki-laki	:	22	orang
- Perempuan	:	36	orang

(2) Menurut Pendidikan terakhir :

- Pasca Sarjana (S 2)	:	7	orang
- Sarjana (S 1)	:	38	orang
- Sarjana Muda /D3	:	2	orang
- S L T A	:	11	orang

(3) Menurut Pangkat/golongan :

- Golongan IV	:	3	orang
- Golongan III	:	47	orang
- Golongan II	:	8	orang
- Golongan I	:	-	orang

(4) Menurut Jabatan:

- Eselon II	:	-	orang
- Eselon III	:	2	orang
- Eselon IV	:	43	orang
- Pelaksana	:	13	orang

(5) Menurut Status Kepegawaian:

- P N S	:	58	orang
- PNS Titipan	:	-	orang

Selain pegawai negeri sipil tersebut di atas untuk kelancaran kegiatan Kantor Kecamatan Maritengngae dibantu 25 (Dua Puluh Lima) orang Tenaga Sukarela.

2. Fisik – Prasarana

Kecamatan MaritengngaE memiliki sebuah gedung diatas lahan 2,70 M2, yang mana Kantor Camat tersebut terdiri dari 20 Ruangan yang meliputi 11 ruang kerja ,1 ruang aula ,1 dapur, 1 gudang dan 5 toilet.

Disamping dukungan personil seperti tersebut diatas , dalam melaksanakan tugas kantor Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Nama Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Camat Maritengngae	1 Unit	
2	Kantor Kelurahan	7 Unit	
3	Aula Kantor Camat	1 Unit	
4	Gedung Masyarakat	1 Unit	
5	Mobil Dinas	2 Unit	
6	Sepeda Motor	23 Unit	
7	Lemari	33 Unit	
8	Meja	107 Unit	
9	Kursi Tamu	13 Unit	
10	Kursi Kayu	13 Unit	
11	Kursi Besi	18 Unit	
12	Kursi Putar	9 Unit	
13	Kursi Kerja	59 Unit	
14	Kursi Lipat	4 Unit	
15	Kursi Plastik	143 Unit	
16	LCD	5 Unit	
17	Lemari Es	3 Unit	
18	Microphone/Wireless/Speaker	4 Unit	
19	Komputer/ Laptop	42 Unit	
20	Printer	22 Unit	
21	Televisi	8 Unit	
22	Dispenser	4 Unit	
23	AC	16 Unit	
24	Kipas Angin	21 Unit	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Maritengngae dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Maritengngae adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan lingkup Kecamatan Maritengngae, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang terampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang selaras dengan tugas dan fungsi, Kecamatan mempunyai fokus kinerja pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik, sebagai mana diperlihatkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Maritengngae
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				-	78	80	82	84,22	75,86	79,93	81,25		75,972	-	102	101	-	90
2	Predikat Nilai SAKIP				-	C (51)	C (56)	C (46,12)	C (47,22)	C (45,35)	C (45,95)	CC (55,10)	CC (58,65)	CC (59,45)	-	90	98	127	125
3	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang Dijalankan Dengan Baik				-	-	-	-	100	-	-	-	-	99	-	-	-	-	99
5	Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
6	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan				100	100	100	81	100	78	80	81	81	100	78	80	81	100	100
7	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina Dan Diawasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	-	100	100	100	100
9	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan				100	100	100	74	78	72	73	74	74	99	72	73	74	94	126
10	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	-	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas layanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah. Berdasarkan data kinerja tahun 2020 hingga 2024, capaian IKM menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh keberadaan target kinerja dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.


Pada tahun 2020, IKM berhasil direalisasikan sebesar 75,86. Tahun 2021, target IKM sebesar 78 dan direalisasikan sebesar 79,93 menghasilkan rasio capaian 102%. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan publik yang diberikan pada periode tersebut melampaui target yang ditetapkan, mengindikasikan adanya perbaikan atau peningkatan kualitas layanan.

Pada tahun 2022 target IKM telah sebesar 80 dan realisasi sebesar 81,25 atau mencapai rasio 101%. Pada Tahun 2023 tidak terdapat realisasi karena tidak dilaksanakannya survei IKM pada tahun tersebut, namun target sebesar 82. Ketiadaan data ini menjadi kelemahan dalam pelacakan tren kinerja serta pengambilan kebijakan berbasis data.

Sementara itu pada tahun 2024, target IKM adalah 84,22 dan realisasi adalah 75,972 atau mencapai rasio 90%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya, yang dapat menjadi masukan penting bagi upaya perbaikan layanan publik ke depan.

Secara umum, hasil pengukuran IKM menunjukkan bahwa perangkat daerah mampu memberikan layanan yang cukup baik pada awal periode, namun terdapat ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan pengukuran yang perlu menjadi perhatian. Ke depan, pelaksanaan survei IKM secara rutin dan terencana sangat diperlukan untuk memastikan tersedianya data yang valid dalam mendukung peningkatan kualitas layanan serta sebagai dasar evaluasi dan perencanaan yang lebih tepat sasaran.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat terlihat pada grafik di bawah ini :



Penurunan capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan pada Kantor Kecamatan Maritengngae di tahun 2024 menjadi indikator penting untuk mengidentifikasi permasalahan pelayanan publik. Berdasarkan analisis hasil evaluasi di lapangan terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian realisasi IKM di Kecamatan Maritengngae yaitu sarana dan prasarana kurang memadai dan kurangnya inovasi dan digitalisasi layanan. Untuk itu, direkomendasikan perlunya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi sistem pelayanan, serta pemantauan berkala terhadap persepsi dan kepuasan masyarakat.

2. **Predikat Nilai SAKIP**


Indikator Predikat Nilai SAKIP menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Pada awalnya, tahun 2020 realisasi capaian sebesar 45,35 (C). Tahun 2021 ditetapkan target sebesar 51 (C) dengan realisasi 45,95 (C), sehingga capaian baru mencapai 90% dari target.

Pada tahun 2022, target meningkat menjadi 56 (CC) dengan realisasi 55,10 (CC), sehingga capaian naik cukup tinggi menjadi 98,39%. Tahun 2023, target sebesar 46, 12 (C) dan realisasi mencapai 58,65 (CC), sehingga rasio capaian menjadi 127,16%. Pada tahun 2024 indikator ini kembali menunjukkan kinerja yang baik dengan target 47,22 (C) dan realisasi 59,45 (CC) atau capaian 125,90%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja indikator ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan, penerapan akuntabilitas kinerja yang lebih baik, serta meningkatnya komitmen organisasi dalam melaksanakan prinsip-prinsip manajemen kinerja sesuai ketentuan SAKIP.

Capaian kinerja Predikat Nilai SAKIP dapat terlihat pada grafik di bawah ini :

Predikat Nilai SAKIP



3. Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan layanan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa target indikator ini mulai ditetapkan pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 100%. Target sebesar 100% ini dipertahankan secara konsisten setiap tahun hingga tahun 2024, dan seluruh target tersebut berhasil direalisasikan sepenuhnya, sebagaimana tercermin dalam rasio capaian sebesar 100% selama empat tahun berturut-turut (2021–2024). Hal ini menunjukkan bahwa layanan pemerintahan umum telah dijalankan dengan sangat baik dan sesuai dengan ekspektasi yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menggambarkan kinerja yang stabil, akuntabel, dan mampu memenuhi standar pelayanan yang

telah ditetapkan. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan urusan pemerintahan umum di masa mendatang.

Capaian kinerja Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik dapat terlihat pada grafik di bawah ini :




4. Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang Dijalankan Dengan Baik

Pada tahun 2020 hingga 2023, target kinerja OPD untuk indikator ini belum ditetapkan (0%), sehingga tidak terdapat capaian yang dapat diukur pada periode tersebut. Target mulai ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 100% sesuai penyesuaian perencanaan di RPD 2024–2026.

Realisasi capaian tahun 2024 adalah 99%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar urusan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik. Rasio capaian kinerja 2024 tercatat pada angka 99%. Untuk itu perlu penguatan koordinasi lintas pihak, peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi yang lebih luas, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau pelaksanaan secara efektif.

Capaian kinerja Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang Dijalankan Dengan Baik dapat terlihat pada grafik di bawah ini :

**Persentase Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Yang Dijalankan Dengan Baik**



5. Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik


Indikator ini merupakan pengukuran atas pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang menjadi salah satu tugas strategis kecamatan.

Berdasarkan tabel kinerja, indikator ini baru mulai ditargetkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026, dengan target capaian sebesar 100% pada tahun 2024. Pada tahun-tahun sebelumnya (2020–2023), baik target maupun realisasi capaian tidak tersedia, sehingga tidak ada data untuk dilakukan evaluasi kinerja.

Pada tahun 2024, realisasi capaian tercatat sebesar 100%. Rasio capaian pada tahun tersebut juga menunjukkan angka 100%, mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sudah optimal

Capaian kinerja Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang Dijalankan Dengan Baik dapat terlihat pada grafik di bawah ini :

**Persentase Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan
Yang Dijalankan Dengan Baik**



Berdasarkan tabel di atas, butuh perhatian khusus terkait peningkatan kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Kecamatan Maritengngae, capaian kinerja tersebut hanya mendapat nilai 75,972, jika di bandingkan beberapa tahun sebelumnya termasuk rendah. Sedangkan capaian kinerja Predikat Nilai SAKIP memperoleh nilai tinggi yaitu 59,45 (CC) dan setiap tahunnya ada peningkatan baik.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Maritengngae dari tahun 2020 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio capaian 100% selama lima tahun berturut-turut (2020 –2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Maritengngae berhasil direalisasikan dengan efektif. Beberapa poin penting dari analisis:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Kecamatan menurun dari 81,25 (2022) menjadi 75,972 (2024), dengan tidak mencapai target.
2. Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang stabil yaitu 100% sesuai dengan prosedur pelayanan dan terus mengalami perbaikan atas pelayanan menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
3. Indikator nilai SAKIP dan reformasi birokrasi menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian 59,45%, mencerminkan akuntabilitas cukup memadai.

Jumlah fasilitasi dan koordinasi, perizinan, serta inovasi pelayanan menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Tabel 2.1.b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Maritengngae
Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6.919.766.400	4.916.830.000	5.032.716.000	5.744.410.100		6.850.211.883	4.828.449.282	4.992.946.076	5.627.157.512		99%	98%	99%	98%	-4%	-4%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.780.000	53.750.000	4.200.000			3.780.000	53.750.000	4.200.000			100%	100%	100%	615%	615%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.822.667.000					1.801.042.378					99%					-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87.651.000					86.339.957					99%					-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	469.500					469.500					100%					-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	685.942.500	450.000.000	3.288.000	1.791.388.000	1.748.514.900	669.502.300	449.772.300	3.288.000	1.720.099.994	1.748.514.900	98%	100%	100%	96%	100%	13570%	13029%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					80.000.000					80.000.000					100%	-	-
Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa			4.932.000	5.625.000	6.300.000			4.932.000	5.625.000	6.300.000			100%	100%	100%	9%	9%
JUM LAH	2.596.730.000	7.369.766.400	4.928.830.000	6.883.479.000	7.583.425.000	2.557.354.135	7.299.984.183	4.840.449.282	6.772.421.070	7.466.172.412	98%	99%	98%	98%	98%	4%	4%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Maritengngae adalah meliputi internal kecamatan yakni desa, kelurahan dan seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Maritengngae dengan jumlah penduduk 44.265 jiwa.

Untuk mewujudkan tata kelola pelayanan yang optimal di lingkup pemerintah kecamatan, maka setiap unsur pemangku kepentingan (stake holder terkait) harus senantiasa bersinergi, berkolaborasi dalam setiap kegiatan termasuk di dalamnya berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan, sinergi dengan mitra perangkat daerah dan instansi vertikal sangat diperlukan. Beberapa mitra strategis yang selama ini berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban umum, layanan administrasi, dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Maritengngae antara lain Danramil, Polsek, UPT Bapenda, KUA, dan Kantor KB. Masing-masing mitra memiliki peran dan fungsi tersendiri yang saling melengkapi guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

- a. Danramil (Komando Rayon Militer) berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan wilayah. Bersama pihak kecamatan dan Polsek, Danramil aktif dalam mendukung pengamanan kegiatan masyarakat, edukasi bela negara, serta penanganan bencana. Kolaborasi dengan Danramil juga terlihat dalam kegiatan gotong royong, ketahanan pangan, serta penanganan konflik sosial yang membutuhkan pendekatan teritorial.
- b. Polsek (Polisi Sektor) merupakan mitra utama dalam menjaga ketertiban umum, penegakan hukum ringan di wilayah kecamatan, serta pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan. Polsek berperan aktif dalam pelayanan pembuatan

laporan kepolisian, pengamanan kegiatan publik, edukasi hukum masyarakat, dan pembinaan remaja (seperti program penyuluhan anti-narkoba dan kenakalan remaja).

- c. UPT Bapenda (Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah) berperan dalam mendekatkan layanan pembayaran dan pemungutan pajak daerah kepada masyarakat. Melalui kerja sama ini, kecamatan turut mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memfasilitasi sosialisasi, pendataan objek pajak, serta koordinasi pelaporan wajib pajak masyarakat, khususnya dalam sektor PBB dan retribusi usaha kecil.
- d. KUA (Kantor Urusan Agama) adalah mitra strategis dalam urusan pelayanan keagamaan dan administrasi pernikahan. KUA Kecamatan Watang Pulu telah menunjukkan kinerja baik, termasuk dalam pelaporan keuangan dan pelayanan publik. Kecamatan mendukung pelaksanaan program KUA seperti kursus calon pengantin (Suscatin), edukasi keluarga sakinah, dan penyuluhan moderasi beragama dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.
- e. Kantor KB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) berperan penting dalam pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga. Kecamatan bekerja sama dengan Kantor KB dalam pelaksanaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), pelaksanaan posyandu remaja, serta edukasi kesehatan reproduksi. Peran ini juga mencakup fasilitasi pelayanan KB gratis di desa/kelurahan serta pemetaan keluarga berisiko stunting.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Kecamatan Maritengngae mampu membangun ekosistem pelayanan yang lebih responsif, terkoordinasi, dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Ke depan, penguatan koordinasi formal dan informal dengan para mitra ini akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program strategis kecamatan, khususnya dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan kondisi negatif yang terjadi dalam organisasi yang dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan isu-isu strategis merupakan suatu kondisi eksternal organisasi yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bertitik tolak dari pengertian permasalahan di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Maritengngae, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Maritengngae yang berhasil diobservasi dan dihipunkan fenomenanya dari komentar aparatur kecamatan serta stakeholders sebagai berikut:

- Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Maritengngae dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing
- Lemahnya koordinasi pemerintahan desa/kelurahan
- Lemahnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- Rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Maritengngae sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kecamatan Maritengngae periode 2025–2029, diperlukan identifikasi isu strategis yang mencerminkan

permasalahan aktual, kebutuhan masyarakat, serta dinamika koordinasi lintas sektor. Isu strategis merupakan persoalan utama yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah. Berikut adalah uraian isu-isu strategis Kecamatan Maritengngae:

a. Kualitas Pelayanan Publik yang Belum Merata

Meskipun Kecamatan Maritengngae telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam aspek pelayanan administrasi, hasil kajian menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan publik masih belum optimal. Rendahnya skor pada indikator fasilitas dan pengorganisasian pelayanan menandakan perlunya perbaikan sarana dan prasarana, termasuk digitalisasi layanan. Selain itu, aksesibilitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat di desa/kelurahan masih menghadapi kendala teknis dan sumber daya.

b. Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Wilayah

Sebagai pelaksana teknis urusan pemerintahan umum dan koordinasi pembangunan di wilayah, kecamatan menghadapi tantangan dalam menyinergikan program lintas perangkat daerah dan mitra vertikal (Danramil, Polsek, Bapenda, KUA, KB). Belum optimalnya mekanisme komunikasi dan integrasi data antar-instansi menyebabkan tumpang tindih pelaksanaan program, lambatnya respon terhadap isu wilayah (seperti konflik sosial dan bencana), serta kurangnya efektivitas forum Musrenbang kecamatan sebagai media aspirasi pembangunan.

c. Rendahnya Kapasitas SDM dan Beban Kerja yang Tidak Seimbang

Isu penting lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sebagian besar staf kecamatan merangkap beberapa fungsi, yang berdampak pada ketidakseimbangan beban kerja dan menurunnya kualitas layanan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas belum dilakukan secara berkala, sementara tuntutan pelayanan masyarakat semakin kompleks. Kurangnya tenaga

teknis yang kompeten di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, dan administrasi umum menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan program-program strategis kecamatan.

d. Rendahnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih tergolong rendah. Masyarakat belum sepenuhnya memahami peran strategis kecamatan dalam mendukung pembangunan wilayah, sehingga respon terhadap program pemberdayaan, ketentraman sosial, atau layanan kependudukan belum optimal. Selain itu, kesadaran hukum, budaya tertib, dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah daerah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui edukasi dan pendekatan sosial.

e. Kesiapsiagaan terhadap Bencana dan Kondisi Sosial yang Dinamis

Kecamatan Maritengngae sebagai wilayah agraris dan padat penduduk memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan), serta dinamika sosial seperti urbanisasi, konflik lahan, dan pengangguran muda. Belum optimalnya sistem mitigasi dan respon cepat terhadap bencana, serta minimnya data sosial yang terintegrasi, menjadi isu strategis yang harus segera ditangani melalui sinergi dengan BPBD, Dinsos, dan mitra wilayah lainnya.

2.2.3. Analisis Risiko Strategis dan Mitigasi Risiko

Analisis risiko strategis dilakukan untuk mengidentifikasi potensi hambatan, menilai kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan, serta menentukan tingkat risiko yang harus dikelola. Proses ini menjadi dasar dalam menyusun langkah mitigasi yang terarah, efektif, dan dapat diimplementasikan oleh seluruh unit kerja di lingkup Kecamatan Maritengngae.

Mitigasi risiko difokuskan pada dua pendekatan utama, yaitu:

1. Tindakan pencegahan (preventif), untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, seperti melalui penyusunan SOP, peningkatan kompetensi aparatur, dan digitalisasi proses pelayanan.
2. Tindakan korektif (respon), untuk mengurangi dampak apabila risiko terjadi, seperti penguatan pengawasan internal, evaluasi berkala, dan penyesuaian strategi pelayanan.

Dengan pelaksanaan analisis dan mitigasi risiko secara terstruktur, diharapkan potensi gangguan terhadap pencapaian sasaran strategis Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diminimalkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal, transparan, dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

NO.	ISU STRATEGIS	RISIKO STRATEGIS	DAMPAK	KEMUNGKINAN	TINGKAT RISIKO	MITIGASI RISIKO / RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
1	Peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan administrasi pemerintahan	Pelayanan administrasi lambat, tidak tepat waktu, dan tidak memenuhi standar pelayanan	Menurunnya kepuasan masyarakat; muncul keluhan publik; berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah kecamatan	Tinggi	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penerapan SOP pelayanan yang jelas dan terukur - Penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelayanan prima - Monitoring dan evaluasi berkala terhadap waktu layanan
2	Peningkatan kapasitas SDM kecamatan yang profesional, responsif, dan adaptif	Aparatur tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dan tidak memiliki kompetensi teknis memadai	Kinerja layanan rendah; kesalahan administrasi meningkat; terganggunya pelaksanaan tugas	Sedang	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan kompetensi teknis dan manajerial - Coaching dan mentoring internal - Penilaian kinerja aparatur secara periodik
3	Digitalisasi layanan publik kecamatan	Keterlambatan implementasi sistem digital dan rendahnya kemampuan SDM dalam mengoperasikan teknologi	Layanan tidak efisien; data tidak terkelola dengan baik; ketergantungan pada proses manual	Sedang	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan roadmap digitalisasi layanan - Pengadaan dan pelatihan penggunaan aplikasi layanan publik - Kerja sama dengan Dinas Kominfo untuk dukungan teknis
4	Inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat	Tidak adanya inovasi layanan yang relevan dengan kebutuhan	Pelayanan tidak responsif; masyarakat kurang terlibat;	Sedang	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - survei kebutuhan masyarakat secara berkala

NO.	ISU STRATEGIS	RISIKO STRATEGIS	DAMPAK	KEMUNGKINAN	TINGKAT RISIKO	MITIGASI RISIKO / RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
		masyarakat	rendahnya kepuasan publik			<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan minimal satu inovasi layanan setiap tahun - Kompetisi internal inovasi layanan aparatur
5	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif	Keterbatasan anggaran dan pengadaan menyebabkan sarana prasarana tidak memadai	Kinerja layanan terganggu; kenyamanan masyarakat berkurang; efisiensi rendah	Tinggi	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan kebutuhan sarpras secara bertahap dan terukur - Optimalisasi penggunaan aset yang ada - Pengajuan dukungan anggaran ke kabupaten dan sumber dana lain
6	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Pengawasan internal lemah dan tidak konsisten; potensi penyimpangan tata kelola	Menurunnya kepercayaan publik; potensi temuan audit; reputasi organisasi turun	Sedang	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan fungsi pengawasan internal dan reviu kinerja - Pelaporan dan publikasi kinerja secara terbuka - Penerapan SPIP dan pelatihan pengendalian intern

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah, merupakan pernyataan umum tentang hal-hal yang ingin dicapai dalam periode lima tahun ke depan. Tujuan ini menjadi penjabaran langsung dari visi dan misi kepala daerah serta relevan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Perumusan Tujuan pada Renstra Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 mendasarkan pada isu strategis serta menyelaraskan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yaitu :

“ Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera ”

Dan selaras dengan misi ke 6 (enam) yaitu “

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi dan informasi digital”

Untuk mencapai misi tersebut di atas, yang akan diwujudkan oleh Kantor Camat Maritengngae sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana pencapaian misi tersebut maka Kantor Camat Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan jangka menengah yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan”

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih mendetail, lebih spesifik dan diukur dengan indikator kinerja yang relevan. Penetapan indikator kinerja untuk tujuan dan sasaran dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan data, kemudahan pengukuran serta relevansi dengan kondisi lokal dan global.

Dalam merumuskan sasaran strategis Renstra Kecamatan Maritengngae diselaraskan dengan Sasaran 13 (tiga belas) RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

“Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik”

Maka ditetapkan beberapa Sasaran Strategis Renstra Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum;
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan;
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan.

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2025-2029 Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MARITENGGAE											
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Poin)	75.972	77	78	79	80	81	82	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi dan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan Baik (%)	99	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Urusan pembinaan daan pengawasan yang dijalankan dengan baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip (Angka)	59.45	60	61	62	63	64	65	

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi pembangunan daerah merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi didasarkan pada analisis yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin di capai Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang maka dirumuskan strategi pembangunan sebagai berikut :

- St.1. Penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi koordinasi lintas sektor, dan penerapan sistem pelayanan publik yang responsif dan terintegrasi.
- St.2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat, memperkuat sinergi program pemberdayaan, serta mengembangkan inovasi layanan yang responsif terhadap kebutuhan lokal untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- St.3. Meningkatkan efektivitas sistem pembinaan dan pengawasan melalui penguatan regulasi, kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan.
- St.4. Mengembangkan tata kelola kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi melalui penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan pengawasan.

3.4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, prioritas pembangunan tahunan disusun secara bertahap, berkesinambungan, dan sistematis, mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Prioritas ini dimaksudkan agar capaian kinerja setiap tahun dapat terukur dan mendukung pencapaian target akhir 5 tahunan. Untuk lebih jelasnya penahapan pembangunan Kecamatan Maritengngae disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4**Penahapan Renstra Perangkat Daerah**

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan serta koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan serta koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan serta koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan serta koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan serta koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum

3.5. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah serangkaian prioritas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan, selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai panduan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi, kegiatan merupakan intermedit program yang menjadi penjabaran program sedangkan sub kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun pada Renstra Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.a

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MARITENGGAE							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi dan Pemerintahan Umum			Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik		
			Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah		Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat			Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan Baik		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan			Persentase Urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip		

			Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
--	--	--	--	--	--	---	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN PANGKAJENE							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi dan Pemerintahan Umum			Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik		
			Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik				
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat				
			Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah				
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat			Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan Baik		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan			Persentase Urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip		
			Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				
7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN LAUTANG BENTENG							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi dan Pemerintahan Umum			Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik		
			Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik				
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat				
			Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat			Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan Baik		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan			Persentase Urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan				
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip		
			Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				
7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN MAJJELING							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi dan Pemerintahan Umum			Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik		
			Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat				
			Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah				
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat			Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan Baik		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan			Persentase Urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan				
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip		
			Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN WALA							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi dan Pemerintahan Umum			Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik		
			Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik				
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat				
			Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah				
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat			Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan Baik		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan			Persentase Urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan				
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip		
			Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				
7.01.0.00.0.00.04.0005 - KELURAHAN RIJANG PITTU							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi dan Pemerintahan Umum			Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik		
			Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik				
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah				
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat			Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan Baik		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan			Persentase Urusan pembinaan daan pengawasan yang dijalankan dengan baik		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan				
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip		
			Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				
7.01.0.00.0.00.04.0006 - KELURAHAN MAJJELING WATTANG							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi dan Pemerintahan Umum			Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik		
			Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik				
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat				
			Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah				
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat			Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan Baik		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan			Persentase Urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip		
			Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				
7.01.0.00.0.00.04.0007 - KELURAHAN LAKESSI							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi dan Pemerintahan Umum			Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik		
			Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik				
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat				
			Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat			Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan Baik		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan			Persentase Urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan				
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip		
			Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				

Tabel 4.1.b

Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				7.383.470.040		7.487.973.090		7.595.088.716		7.639.006.123		7.661.184.413		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.301.970.040		6.406.473.090		6.513.588.716		6.557.506.123		6.579.684.413		
Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	6.301.970.040	100	6.406.473.090	100	6.513.588.716	100	6.557.506.123	100	6.579.684.413	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MARITENGGAE	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.090.470.040		5.194.973.090		5.302.088.716		5.346.006.123		5.368.184.413		
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	812	896	5.090.470.040	924	5.194.973.090	952	5.302.088.716	980	5.346.006.123	994	5.368.184.413		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.090.470.040		5.194.973.090		5.302.088.716		5.346.006.123		5.368.184.413		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	812	896	5.090.470.040	924	5.194.973.090	952	5.302.088.716	980	5.346.006.123	994	5.368.184.413		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				178.000.000		178.000.000		178.000.000		178.000.000		178.000.000		
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	8	178.000.000	8	178.000.000	8	178.000.000	8	178.000.000	8	178.000.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8		8		8		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Paket)													
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8		4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	8		8.000.000	8	8.000.000	8	8.000.000	8	8.000.000	8	8.000.000	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	8		35.000.000	8	35.000.000	8	35.000.000	8	35.000.000	8	35.000.000	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8	8	22.000.000	8	22.000.000	8	22.000.000	8	22.000.000	8	22.000.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				109.000.000		109.000.000		109.000.000		109.000.000		109.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8	109.000.000	8	109.000.000	8	109.000.000	8	109.000.000	8	109.000.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				184.000.000		184.000.000		184.000.000		184.000.000		184.000.000		
Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	24	184.000.000	24	184.000.000	24	184.000.000	24	184.000.000	24	184.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	16	24		24		24		24		24			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	16	24	24.000.000	24	24.000.000	24	24.000.000	24	24.000.000	24	24.000.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	24	160.000.000	24	160.000.000	24	160.000.000	24	160.000.000	24	160.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				659.500.000		659.500.000		659.500.000		659.500.000		659.500.000		
Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	8	659.500.000	8	659.500.000	8	659.500.000	8	659.500.000	8	659.500.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8	8	12.000.000	8	12.000.000	8	12.000.000	8	12.000.000	8	12.000.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				67.000.000		67.000.000		67.000.000		67.000.000		67.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8	8	67.000.000	8	67.000.000	8	67.000.000	8	67.000.000	8	67.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				580.500.000		580.500.000		580.500.000		580.500.000		580.500.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	8	580.500.000	8	580.500.000	8	580.500.000	8	580.500.000	8	580.500.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		
Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	24	190.000.000	24	190.000.000	24	190.000.000	24	190.000.000	24	190.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	8		8		8		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	24		24		24		24		24			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				58.000.000		58.000.000		58.000.000		58.000.000		58.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	24	58.000.000	24	58.000.000	24	58.000.000	24	58.000.000	24	58.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	24	12.000.000	24	12.000.000	24	12.000.000	24	12.000.000	24	12.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	8	120.000.000	8	120.000.000	8	120.000.000	8	120.000.000	8	120.000.000		
Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN PANGKAJENE	
													7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN LAUTANG BENTENG	
													7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN MAJJELING	
													7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN WALA	
													7.01.0.00.0.00.04.0005 - KELURAHAN RIJANG PITTU	
													7.01.0.00.0.00.04.0006 - KELURAHAN MAJJELING WATTANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
														7.01.0.00.0.00.04.0007 - KELURAHAN LAKESSI	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000			
Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000		7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MARITENGGAE	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diiimpahkan kepada Camat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000			
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Diiimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Diiimpahkan (Laporan)	3	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	3	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	3	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	3	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN PANGKAJENE	
													7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN LAUTANG BENTENG	
													7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN MAJJELING	
													7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN WALA	
													7.01.0.00.0.00.04.0005 - KELURAHAN RIJANG PITTU	
													7.01.0.00.0.00.04.0006 - KELURAHAN MAJJELING WATTANG	
													7.01.0.00.0.00.04.0007 - KELURAHAN LAKESSI	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN				1.025.500.000		1.025.500.000		1.025.500.000		1.025.500.000		1.025.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
KELURAHAN															
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100	100	1.025.500.000	100	1.025.500.000	100	1.025.500.000	100	1.025.500.000	100	1.025.500.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MARITENGGAE		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			
Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000			
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			
Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.024.500.000		1.024.500.000		1.024.500.000		1.024.500.000		1.024.500.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	14	1.024.500.000	14	1.024.500.000	14	1.024.500.000	14	1.024.500.000	14	1.024.500.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	21	14		14		14		14		14			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	210	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7	7		7		7		7		7			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	14	28.000.000	14	28.000.000	14	28.000.000	14	28.000.000	14	28.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				743.500.000		743.500.000		743.500.000		743.500.000		743.500.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	21	14	743.500.000	14	743.500.000	14	743.500.000	14	743.500.000	14	743.500.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di				252.000.000		252.000.000		252.000.000		252.000.000		252.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Kelurahan															
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	210	7	252.000.000	7	252.000.000	7	252.000.000	7	252.000.000	7	252.000.000			
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000			
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN PANGKAJENE		
													7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN LAUTANG BENTENG		
													7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN MAJJELING		
													7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN WALA		
													7.01.0.00.0.00.04.0005 - KELURAHAN RIJANG PITTU		
													7.01.0.00.0.00.04.0006 - KELURAHAN MAJJELING WATTANG		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
														7.01.0.00.0.00.04.0007 - KELURAHAN LAKESSI	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			
Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000		7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MARITENGGAE	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			
Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000			
Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN PANGKAJENE	
														7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN LAUTANG BENTENG	
														7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN MAJELING	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN WALA	
													7.01.0.00.0.00.04.0005 - KELURAHAN RIJANG PITTU	
													7.01.0.00.0.00.04.0006 - KELURAHAN MAJELING WATTANG	
													7.01.0.00.0.00.04.0007 - KELURAHAN LAKESSI	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MARITENGGAE	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN PANGKAJENE	
													7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN LAUTANG BENTENG	
													7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN MAJJELING	
													7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN WALA	
													7.01.0.00.0.00.04.0005 - KELURAHAN RIJANG PITTU	
													7.01.0.00.0.00.04.0006 - KELURAHAN MAJJELING WATTANG	
													7.01.0.00.0.00.04.0007 - KELURAHAN LAKESSI	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MARITENGGAE	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	3	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	3	1		1		1		1		1			
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	3	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	3	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	3	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN PANGKAJENE	
													7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN LAUTANG BENTENG	
													7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN MAJJELING	
													7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN WALA	
													7.01.0.00.0.00.04.0005 - KELURAHAN RIJANG PITTU	
													7.01.0.00.0.00.04.0006 - KELURAHAN MAJJELING WATTANG	
													7.01.0.00.0.00.04.0007 - KELURAHAN LAKESSI	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan target kinerja yang akan dijadikan target dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan target kinerja menjadi sangat penting karena akan menjadi penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Indikator Kinerja Utama yang merupakan penjabaran untuk menunjukkan kinerja perangkat daerah yang di arahkan untuk capaian lima tahun ke depan sebagai komitmen yang menjabarkan atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Maritengngae adalah sebagai berikut :

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Kecamatan Maritengngae adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.
2. Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik.
3. Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dijalankan Dengan Baik.
4. Predikat Nilai SAKIP.
5. Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang Dijalankan Dengan Baik.

Adapun tabel IKU Kecamatan Maritengngae tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.2.1**Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	75,972	77	78	79	80	81	82	
2.	Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dijalankan Dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Predikat Nilai Sakip	Angka	59,45	60	61	62	63	64	65	
5.	Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang Dijalankan Dengan Baik	%	99	100	100	100	100	100	100	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari OPD Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.
2. Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik.
3. Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang Dijalankan Dengan Baik.
4. Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dijalankan Dengan Baik.
5. Predikat Nilai SAKIP.
6. Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan.
8. Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
9. Cakupan Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik.
10. Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel 4.2.2

Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	positif	Poin	75.972	77	78	79	80	81	82	
2.	Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik		%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang Dijalankan Dengan Baik		%	99	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Urusan Pembinaan dan Pengawasan yang Dijalankan Dengan Baik		%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Predikat Nilai Sakip		Angka	59.45	60	61	62	63	64	65	
6.	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program Kecamatan Maritengngae selama 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kecamatan Maritengngae Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Maritengngae sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kecamatan Maritengngae merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae;
3. Rencana Strategis Kecamatan Maritengngae merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 3 (tiga) tahun Kecamatan Maritengngae;
4. Kecamatan Maritengngae berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Maritengngae dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Maritengngae ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

